



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

disdukcapil.talaudkab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KTP-el karena hilang atau rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F 1.02
2. Surat keterangan hilang dari kepolisian
3. KTP-el yang rusak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

disdukcapil.talaukab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengisi formulir pengajuan, mengambil nomor antrian dan menunggu nomor antrian dipanggil
2. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan
3. Petugas pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dan menyerahkannya ke petugas pencetakan jika berkas lengkap. Bila tidak lengkap, berkas dikembalikan ke pemohon
4. Petugas pencetakan melakukan konsolidasi data perekaman dan mencetak KTP-el selanjutnya diserahkan ke petugas pelayanan untuk di registrasi kemudian diserahkan ke pemohon
5. Pemohon menerima KTP-el

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Maksimal 1 (satu) hari kerja, kecuali mengalami gangguan teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

disdukcapil.talaukab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan

Tatap muka langsung